

**STATUS HUKUM KEPEMILIKAN SULTAN GROUND MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
JURUSAN MUAMALAT**

OLEH :

SITI KADARIAH

10380015

PEMBIMBING

ISWANTORO, SH.,MH.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Daerah Istimewa adalah daerah yang mempunyai susunan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam pasal 18(b) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pengaturannya harus mendasarkan hak-hak dan asal usul dari daerah tersebut. Bicara mengenai keistimewaan, Yogyakarta adalah salah satu Daerah Istimewa di Indonesia. Dalam bidang pertanahan sebelum reorganisasi agraria, hukum tanah di Kasultanan dan Surakarta menentukan bahwa hak milik atas seluruh luas tanah di wilayah kerajaan adalah mutlak milik raja, dan rakyat diberi wewenang untuk meminjam tanah raja secara turun temurun. Sejak diberlakukannya UUPA di NKRI yakni UU No.5 Tahun 1960, yang bertujuan untuk menghilangkan dualisme, yakni hukum yang berlandaskan kepada hukum adat dan hukum barat. Akan tetapi UU ini tidak bisa diberlakukan di negara yang dulunya dijuluki nagari ini, pada saat itu (diberlakukannya Undang-Undang) No.5 Tahun 1960, DIY masih menggunakan UU No.3 Tahun 1950 yakni tentang peraturan keistimewaan di DIY. Dalam perkembangannya, kini dikeluarkan UUK No13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY dalam bidang pertanahan.

Dalam skripsi ini penyusun tertarik untuk menganalisa tentang status hukum kepemilikan Sultan Ground Menurut hukum Positif dan hukum Islam, serta tata cara memperoleh hak pakai Tanah Sultan Ground. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang status hukum kepemilikan tanah Sultan khususnya Sultan Ground, yang ditinjau dari hukum Positif, dan hukum Islam, serta tata cara memperoleh hak pakai tanah Sultan Ground. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Normatif*. Dalam analisa data, penyusun menggunakan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum menuju kepada kesimpulan yang khusus dengan menggunakan penalaran. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, objek penelitian terletak di Panitia Kismo Yogyakarta, dan beberapa daerah di DIY.

Setelah melewati beberapa proses pengumpulan data dan analisa melalui segi hukum Positif dan hukum Islam tentang status kepemilikan tanah Sultan khususnya Sultan Ground, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa tanah Sultan Ground sah sebagai hak milik berdasarkan UUPA pasal 20 ayat (1) selain itu, secara sosiologis masyarakat menganggap bahwa tanah-tanah swapraja/bekas swapraja masih merupakan tanah milik keraton, hal ini terbukti sejak tahun 1960-1984 tidak ada sengketa tanah Sultan mengenai hak kepemilikan. Menurut hukum Islam status Sultan Ground sah menjadi hak milik juga diakui karena dalam hukum Islam dikenal istilah 'urf yakni adat yang diakui selagi tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadis. Kemudian mengenai tata cara memperoleh hak pakai Tanah Sultan Ground, pemohon diwajibkan berstatus Warga Negara Indonesia, kemudian mengajukan surat permohonan ke Panitia Kismo yang nantinya apabila disetujui maka dikeluarkan surat kekancingan dari pihak keraton yang nantinya akan didaftarkan ke BPN.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Siti Kadariah
NIM : 10380015
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 09 Oktober 2014

Yang menyatakan,




Siti Kadariah
NIM.10380015



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Kadariah
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Siti Kadariah

NIM : 10380015

Jurusan : Muamalat

Judul Skripsi: Status Hukum Kepemilikan Sultan Ground Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

sudah dapat diajukan kepada Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 09 Oktober 2014

Pembimbing,


Iswantoro, SH, MH

NIP. 196610101992021001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor:UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/053/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Status Hukum Kepemilikan Sultan Ground Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Siti Kadariah
NIM : 10380015
Telah dimunaqasyahkan pada : 22 Oktober 2014
Nilai munaqasyah : 95 (A)


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:


Ketua Sidang


Iswantoro, SH.,MH.
NIP.196610101992021001

Penguji I


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 196301191990031001


Penguji II


Drs. Rivanta, M.Hum
NIP. 1966604151993031002

Yogyakarta, 27 Oktober 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum




Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-

ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

احمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كرامة الاولياء ditulis *karāmatul-auliya’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au

قول ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

الانتم ditulis *A’antum*

مؤنث ditulis *Mu’annaś*

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القران ditulis *Al-Qur’ān*

القياس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء ditulis *As-samā’*

الشمس ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

عرف ditulis *‘urf*

LAMPIRAN 1

DAFTAR TERJEMAH

No	Fn.	Terjemahan
1	76	Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2	77	Adapun pemukiman(kampung) yang mendapat seperlima, sebagaimana seperlima untuk Allah, rasul.
3	79	Dan harta rampasan fai dari mereka yang diberikan Allah kepada RasulNya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasulNya terhadap yang Dia kehendaki, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu.
4	83	Berkata Abdullah Ibn Umar: Rasulullah pernah memberikan tanah khaibar dengan syarat membayar pajak(sewa) atas tanah tersebut.
5	87	Orang Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yakni tanah kosong(belantara),air, dan api.
6	89	Bukankah bagi tiap perkara dianjurkan baginya pendapat seorang imam.
7	90	Orang-orang yang menghidupkan lahan mati maka ia adalah orang yang berhak atas tanah tersebut.
8	100	Sesungguhnya Rasulullah membuka lahan...ditelantarkan selama tiga tahun maka tanah itu hak bagi yang membuka lahan tersebut.
10	109	Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memberikan lahan kepada seseorang yang menghidupkan lahan, maka rasulullah memberi hak manfaat baginya.
13	122	Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil,kecuali adanya jual beli dan kerelaan antara kalian.
14	123	Adat bia dijadikan landasan hukum.
15	124	Apabila perkara tersebut baik bagi orang Muslim, maka hal itu juga baik disisi Allah.
16	125	Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.

MOTTO

It'll all be okay in the end

If it's not okay

It's not the end

(Jhon Lennon)

PERSEMBAHAN

YÀ ALLAH...

**TERIMAKASIH ATAS SEGALA KEMUDAHAN YANG TELAH
ENKAU CURAHKAN KEPADAKU UNTUK MENYELESAIKAN
SKRIPSI INI.**

**KARYA INI AKU PERSEMBAHKAN KEPADA:
BAPAK TERCINTA DAN IBUKU TERSAYANG
ABANG DAN KAKAK YANG SELALU MEMOTIVASI SELAMA
PERKULIAHAN SAMPAI SELESAINYA SKRIPSI INI
TEMAN-TEMAN SEMUA YANG TELAH BANYAK MEMBERIKAN
PELAJARAN DALAM HIDUP DIPERANTAUAN INI KHUSUSNYA
TEMAN-TEMAN JURUSAN MUAMALAT
ALMAMATERKU UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى
آله وصحبه اجمعين. أما بعد.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, serta hikmah-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak hambatan, gangguan dan rintangan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi kita Nabi Agung dan Mulia, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman modern berteknologi canggih yang terang benderang nan kaya akan ilmu, peradaban dan pencerahan.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “*Status Hukum Kepemilikan Sultan Ground Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*”, penyusun menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Juga karena beliaulah penyusun bisa selalu terinspirasi, termotivasi, dan tertarik untuk bisa seperti beliau.

3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi arahan dan dukungannya selama ini.
5. Bapak Iswantoro, SH,MH selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dengan penuh kesabaran selama bimbingan skripsi.
6. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda Dasuki dan Ibunda Sri Hartati, kalian adalah orang tua terbaik di dunia ini, yang tidak pernah putus asa untuk memberikan kasih sayang, motivasi dan doa restunya kepada penyusun untuk senantiasa semangat dalam berjuang menggapai semua cita-cita dan impian, dan juga tidak pernah letih mendoakan buah hatinya untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain.
8. Abang,dan kakak yang selalu memberikan motivasi kepada penyusun, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
9. Keluarga besar penyusun yang telah mendo'akan serta menjadi penyemangat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Muamalat Angkatan 2010, yang telah memberikan sudut pandang hidup yang berbeda bagi penyusun selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Teman-teman istimewa Ai, Tiwi, Ovi, Ary, Uni, yang selalu ada saat suka dan duka selama diperantauan.
 12. Teman-teman KKN 80 Kota 5 Hanip, Topik, Imam, Zulfy, Habib, Hasyong, Dedy, Uni, Mega, Tia, Ria kalian sudah seperti keluarga.
 13. Teman-teman yang selalu baik selama masa perkuliahan Ely, Lukman, Anis Dewi, Kharir, Fitry, Hilman, Andre, Nora, Desta saya bangga bisa diantara kalian dikota pelajar ini.
 14. Guru-guru semua yang telah mengajarkan banyak hal bagi penyusun dari yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi lebih sedikit tahu sehingga penyusun bisa memahami sesuatu dari sudut pandang yang lebih baik.
 15. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu per satu dalam pengantar ini, Terima kasih atas segala dukungan serta doa yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi
- Penyusun hanya bisa mendoakan semoga semua yang telah diberikan kepada penyusun bisa membawa barokah dan manfaat untuk kita semua dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amiiin.

Yogyakarta, 09 Oktober 2014

Penyusun,


Siti Nadariah
NIM. 10380015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Letak geografis.....	15
B. Sejarah DIY.....	15
C. Masa Pemberlakuan UUPA di DIY.....	23

D. Pertanahan Dalam UU Keistimewaan DIY.....	31
--	----

BAB III TINJAUAN UMUM KEPEMILIKAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan Menurut Hukum Positif	
1. Pengertian dan Dasar Hukumnya.....	34
2. Hak-Hak Atas Tanah Dalam Hukum Positif dan Cara Memperolehnya	37
3. Batas-Batas Kepemilikan Menurut Hukum Positif	42
B. Tinjauan Kepemilikan Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Kepemilikan Dalam Islam.....	53
2. Konsep Harta Dalam Islam.....	65
3. Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam.....	66

BAB IV ANALISIS STATUS HUKUM KEPEMILIKAN SULTAN GROUND MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Status Hukum Kepemilikan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	87
B. Cara Memperoleh Hak Pakai Sultan Ground.....	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran-Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA.....	107
----------------------------	------------

LAMPIRAN

LAMPIRAN I. Daftar Terjemahan

LAMPIRAN II. Biografi Ulama

LAMPIRAN III. Surat Keterangan Izin Penelitian

LAMPIRAN IV. Pedoman Wawancara UU No.5 Tahun 1960 Tentang

LAMPIRAN IV. Undang-Undang Pokok Agraria

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Bukti Wawancara

Contoh Surat Permohonan HakPakai Tanah Sultan Ground

Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta adalah salah satu Daerah Istimewa di Indonesia. Namun kata istimewa tidaklah didapat dengan mudah atau diberikan begitu saja dengan cuma-cuma. Salah satu alasan mengapa Yogyakarta diberi status istimewa adalah karena sejak dulu sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Yogyakarta sudah mempunyai susunan pemerintahan sendiri atau yang disebut dalam pasal 18 UUD 1945 Sebagai susunan asli. Jika dahulu Yogyakarta tidak bergabung kedalam Republik Indonesia, Yogyakarta sebenarnya sudah siap untuk berdiri menjadi sebuah Negara.

Status kepemilikan Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari keputusan Nagari Ngayogyakarta untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Namun sebelum bergabung terlebih dahulu terjadi proses reunifikasi antara kesultanan dan pakualaman. Reunifikasi ini menjadikan Yogyakarta sebagai satu kerajaan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualaman VIII sebagai dwitinggal pemimpinnya.¹

Dalam bidang pertanian, sebelum reorganisasi agraria, hukum tanah di Kasultanan dan Surakarta menentukan, bahwa hak milik atas seluruh luas tanah di wilayah kerajaan, adalah multlak di tangan Raja. Kepada rakyat yang

¹ Ni'matul Huda, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, cet. ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 195.

diberi hak atas wewenang *angghadhuh* atau meminjam tanah dari Raja, secara turun temurun.

Tanah yang dikuasai secara langsung oleh Raja disebut tanah *maosan/pamohosan* dalem (di Surakarta disebut tanah ampilan dalem). Selain tanah maosan dalem, terdapat pula tanah kerajaan atau tanah kejawen atau tanah lungguh atau tanah *goduhan/apanange*, yakni tanah yang dipergunakan untuk menjamin kebutuhan keluarga Raja, atau untuk menggajih para Abdi Dalem. Keluarga Raja atau Abdi Dalem yang menerima tanah ini disebut patuh atau lurah patuh yang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dimuat dalam pranata patuh dari tahun 1863. Dalam perkembangan selanjutnya, hukum pertanahan di Yogyakarta mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, misalnya adanya peraturan reorganisasi agraria tahun 1914. Melalui Rijktsblad Kasultanan 1918 Nomor 16 dan Rijktsbld Paku Alam 1918 Nomor 18 kedua kerajaan itu menyatakan kekuasaannya sebagai berikut:” semua bumi yang tidak terbukti dimiliki oleh orang lain dengan hak eigendom, adalah kepunyaan kerajaan Ngayogyakarta”. Atas dasar pernyataan domaein itu Pemerintah Kasultanan dan Paku Alam memberikan “Hak pakai atau wewenang angghadhuh cara jawa “ kepada desa-desa (pasal 3 ayat (1) yang harus dibentuknya. Dikemudian hari berdasarkan Rijktsblad Kasultanan Nomor 29 Tahun 1925” hak *angghadhuh*” dari desa itu diubah menjadi “ hak *adharbeni/wewenang adharbeni*.

Bila hak *adharben* di luar kota dipunyai oleh Desa, maka di dalam kota dipunyai oleh perorangan/individual bezit. Dengan demikian hak

perorangan kaula didalam kota lebih kuat sebanding dengan hak perorangan atas tanah diluar kota lebih kuat dibanding dengan hak perorangan atas tanah diluar kota/pedesaan yang berwujud hak pakai itu. Mengenai hak atas tanah dalam kota ini diatur dalam Rijktsblad Kasultanan Nomor 23 Tahun 1925 dan Rijktsblad Paku Alaman Nomor 25 Tahun 1925.

Melalui UU No.3 tahun 1950 jo Undang-undang No.19 Tahun 1950 ditetapkan urusan rumah tangga bagi DIY, antara lain urusan agraria (pasal 4). Kemudian urusan agraria DIY diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1945 tentang hak atas tanah di DIY, Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1954 tentang pelaksanaan putusan desa mengenai Peralihan Hak *Andarbe* dari Kelurahan dan Hak Anggango/ turun temurun atas tanah dan perubahan jenis tanah di DIY, Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1954 tentang peralihan hak milik perseorangan turun temurun atas tanah dan Peraturan Daerah No.12 Tahun 1954 tentang tanda yang sah bagi hak milik perorangan turun temurun atas tanah.²

Peraturan Daerah No.5 Tahun 1954 memberi ketentuan bahwa hak atas tanah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dengan peraturan daerah (Perda), sedang tentang hak atas tanah yang terletak di dalam Kota Besar/Kota Praja Yogyakarta untuk sementara masih berlaku peraturan seperti termuat dalam Rijktsblad Kasultanan tahun 1925 Nomor 23 dn Rijktsblad Paku Alaman Tahun 1925 Nomor 25 (Pasal 1 dan 2).

²*Ibid*, hlm. 197.

Dari ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut dapat diketahui bahwa Perda Nomor 5 Tahun 1954 hanya mengatur hak atas tanah di Kelurahan-Kelurahan di luar Kota Praja Yogyakarta. Sedangkan untuk dalam Kota Besar, sambil menunggu Perda yang baru, sementara masih berlaku Rijktsblad-rijksblad tersebut di atas. Tetapi ternyata sampai dengan tahun 1984 saat pemberlakuan Undang-Undang Pokok Agraria secara penuh diDIY, Pemerintah DIY belum menghasilkan Perda yang baru.³

Pentingnya pengaturan keistimewaan DIY yang lebih jelas, terkait dengan pengaturan pertanahan yang selama ini telah memunculkan masalah tersendiri, terutama kaitannya dengan pusat kerajaan, keberadaan keraton sebagai sebuah institusi yang ada di kasultanan. Masalah ini bermula pada tanggal 17 Agustus 1945, saat NKRI resmi berdiri, telah dinyatakan bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat telah mengintegrasikan dirinya kedalam NKRI, maka sejak tanggal itu, keberadaan Ngayogyakarta Hadiningrat bukanlah sebagai sebuah Negara yang merdeka lagi, tetapi sebagai Daerah Istimewa. Oleh karena itu, posisi keraton dalam DIY memerlukan payung hukum yang menjadi landasan bagi keberadaannya. Hal ini penting mengingat kedudukan keraton merupakan sebuah badan hukum atau bukan, sehingga kelembagaan keraton ini tidak jelas sumber hukumnya setelah menjadi Daerah Istimewa. Mengingat status tanah hanya dibuktikan dengan Surat Keraton, sementara Yogyakarta telah menjadi Daerah Istimewa yang tunduk pada hukum di dalam NKRI maka surat tersebut tidak dapat lagi menjadi landasan hukum yang kuat

³*Ibid.*

Karena landasan keraton sebagai landasan hukum tidak ada, maka hal ini menjadikan status tanah keraton ini menjadi tidak memiliki payung hukum yang jelas.⁴

Dalam perkembangannya, hingga disahkannya UU No.13 Tahun 2012 dikeluarkan, sebenarnya seperti apa kepastian hukum di daerah yang dijuluki Daerah Istimewa ini khususnya dalam bidang pertahanan yakni kejelasan status kepemilikan Tanah Sultan Ground.

Dalam masalah tentang status kepemilikan ini, Hukum Islam juga mempunyai legitimasi hukum tersendiri, karena masalah kepemilikan tanah ini sangat penting, hal ini terbukti masalah tanah adalah yang sangat mendasar dari sudut manapun, juga dari sudut teologis antara lain nampak dari banyaknya kata-kata tanah/bumi (*ard*) dalam al-Qur'an. Dalam kitab suci ini, kata-kata *ard* diangkat oleh lebih kurang 366 ayat dalam 72 surat dan 144 ayat surat dalam Al-Qur'an.⁵ Dalam masalah status kepemilikan Sultan Ground ini penyusun mencoba meninjau dari al-Quran, Hadis, dan 'urf. Dari uraian di atas, tentang belum jelasnya status kepemilikan dalam bidang pertanahan yang ada di Yogyakarta khususnya Tanah Sultan Ground, atas dasar ini penyusun sangat tertarik untuk menganalisa guna mencari solusi melalui tugas akhir/skripsi yang berjudul “ Status Hukum Kepemilikan Sultan Ground Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”.

⁴Adhi Darmawan, *Jogja Bergolak Diskursus Keistimewaan DIY Dalam Ruang Publik*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kepel Press, 2010), hlm. 84.

⁵Masdar F. Mas'udi (ed.), *Teologi Tanah*, Cet. Ke-I (Jakarta: P3M, 1994). hlm. 9.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan, pokok masalah yang diteliti oleh penyusun adalah:

1. Bagaimana status hukum kepemilikan tanah Sultan Ground menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana cara memperoleh hak pakai tanah Sultan Ground?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan status hukum kepemilikan tanah Sultan Ground menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Menjelaskan Bagaimana tata cara memperoleh hak pakai tanah Sultan Ground.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Memberikan kontribusi terhadap kajian hukum Islam dalam pratek hukum modern yang ada di Indonesia.
2. Memberikan gambaran tentang kepastian dan status kepemilikan hak atas tanah yang telah dimiliki oleh Sultan
3. Memberikan pemahaman tentang tata cara memperoleh Hak Pakai Tanah Sultan Ground.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan tentang hak kepemilikan atas tanah belum begitu banyak dibahas oleh para penulis apalagi yang secara spesifik membahas

tentang hak kepemilikan atas Sultan Ground khususnya kasus yang ada di Yogyakarta ini, oleh karenanya penyusun mencoba mengumpulkan dan menelaah literatur yang dianggap relevan dengan bantuan pembimbing agar penelitian ini berjalan dengan lancar.

Skripsi yang berjudul *Tata Cara Memperoleh Hak Milik atas Tanah dalam Hukum Islam* yang ditulis Oleh Abdullah⁶, secara keseluruhan memfokuskan pembahasannya pada tata cara memperoleh hak milik atas tanah secara hukum Islam yang mana diantaranya melalui jual beli, menghidupkan tanah mati, dan waris.

Skripsi dengan Judul *Batas-Batas Fungsi Sosial Hak Milik individu dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok agraria menurut Prespetif Hukum Islam*. Yang menjelaskan batasan-batasan fungsi sosial yang terkandung dalam hak milik individu terhadap kepemilikan atas tanah sesuai dengan Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang UUPA. Batasan- batasan kepemilikan seseorang atas tanah tentunya telah diatur oleh UUPA dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang beberapa fungsi sosial yang harus dipatuhi oleh pemilik dan juga batasan-batasan tersebut telah diatur dalam hukum islam. Skripsi ini memberian penjelasan tentang batasan-batasan fungsi sosial hak milik individu atas

⁶Abdullah, “Tata Cara Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Dalam Islam” *Skripsi* Tidak Di Terbitkan, Fakultas UIN Synan Kalijaga (2001).

tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria menurut prespektif hukum Islam.⁷

Dari pembahasan di atas mengenai penelitian sebelumnya yang penyusun temukan jelas sekali perbedaannya dengan penelitian yang akan penyusun lakukan, dalam penelitian skripsi ini penyusun memfokuskan tentang status hak kepemilikan yang ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Dalam skripsi ini penyusun menganalisa UU tentang pertanahan yang ada di Indonesia, UUK yang ada di Yogyakarta, dan sejarah kepemilikan tanah yang nantinya ditinjau dari aspek Undang-Undang dan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik.

Dalam hukum positif, yang dimaksud dengan benda ialah segala sesuatu yang menjadi hak milik yang dapat diperjualbelikan, dapat diwariskan, dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanah berdasarkan sifatnya merupakan benda tidak bergerak sekaligus benda yang berwujud karena dapat diraba dan dilihat, dan merupakan obyek hukum. Dasar kepemilikan dalam hukum positif antara lain, UUD 1945, UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.56 Tahun 1960 tentang penetapan luas pertanian, Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1964 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian, PP No.40 Tahun 1966 tentang hak-

⁷Atik Rohmiyati, Batas-batas Fungsi sosial Hak Milik Individu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria Menurut Prespektif Hukum Islam, *Skripsi* tidak di terbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2001).

hak atas tanah, PP No.22 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan KUHPerdota.

Cara memperoleh kepemilikan tanah dalam hukum positif terjadi karena 3 sebab, pertama, terjadi menurut hukum adat, kedua terjadi karena penetapan pemerintah, ketiga terjadi karena peraturan perundang-undangan. Hak-hak atas tanah dalam hukum positif terbagi empat, pertama hak milik yaitu hak turu temurun merupakan hak terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kedua, hak guna usaha yakni hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, ketiga, hak guna bangunan yakni hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang telah ditentukan, keempat hak pakai yakni hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Batas-batas kepemilikan dalam hukum positif dalam perkembangannya hanya mengatur tentang lahan pertanian saja sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU N0.5 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.

Dalam hukum Islam kepemilikan berasal dari bahasa arab dari kata “malaka” yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab “milik” berarti penguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam gegamannya baik secara riil maupun secara hukum. Asal munculnya tanah dalam hukum Islam dapat diketahui dengan adanya sifat

yang sudah ada sejak Negara itu berdiri, namun ada juga yang diperoleh dengan penaklukan/penguasaan/perdamaian ketika sebuah Negara melakukan perluasan wilayah. Konsep kepemilikan harta dalam Islam terbagi tiga jenis, yang pertama, harta yang sama sekali tidak bias dimiliki oleh diri sendiri, yakni harta yang dikhususkan untuk kepentingan umum, kedua, harta yang tidak bias dimiliki/dimanfaatkan kecuali dengan adanya sebab yang ditetapkan oleh syara' seperti harta wakaf ketiga, harta yang dimiliki secara mutlak yakni tanpa ada suatu syarat atau pembatasan tertentu yaitu harta selain kedua jenis kepemilikan sebelumnya. Dalam hukum Islam, hak-hak atas tanah terbagi menjadi 3 macam yakni, pertama hak milik yaitu hak atas tanah untuk memiliki secara keseluruhan, baik zatnya(bendanya) maupun kemanfaatan tanah itu sendiri, diantara karakteristiknya bahwa, dalam hak milik tidak terbatas waktu dan waktu. Seseorang yang memiliki hak milik atas tanah diberi kewenangan penuh untuk menggunakan, mengembangkan, mentasharufkan sesuai kehendaknya. Pemindahan kepemilikannya bias melalui cara syar'i seperti jual beli, wasiat, waris, hibah, dan wakaf.

Kedua, hak manfaat yakni hak untuk memanfaatkan benda yang status kepemilikan mutlaknya ada pada negara/pribadi. Hak manfaat ini biasa dalam bentuk bendanya saja ataupun hak manfaat yang bersifat individu. Ketiga, hak al-Iqta yakni pemberian lahan/harta oleh seorang imam kepada orang yang dianggap layak untuk menggarapnya, adakalanya dalam bentuk hak milik, adakalanya dalam bentuk hak manfaat.

Kepemilikan dalam hukum Islam diakui dan dilindungi dalam hukum Islam sebagaimana yang tertera dalam Q.S an-Nisa” ayat 29.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti permasalahan adalah:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian secara rinci satu subyek tunggal, satu kumpulan dokument, atau satu kejadian tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diperoleh penyususun berdasarkan data dari lapangan, yaitu di Paniti Kismo Yogyakarta, dan beberapa daerah di Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* maksudnya, dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai permasalahan status hukum kepemilikan *Sultan Ground*, dan cara memperoleh hak pakai Sultan Ground. Dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kepastian hukum tentang kepemilikan, kemudian dianalisa menurut hukum positif dan hukum Islam. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui cara memperoleh hak pakai tanah Sultan Ground.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis normatif, yang dimaksud dengan pendekatan pendekatan yuridis

adalah, pendekatan masalah dengan melihat dan membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat dan membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Salah satu rangkaian dalam penelitian yang sangat penting yakni pengumpulan data, karena pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan yang diteliti, sehingga tidak akan menimbulkan kerancuan atau kekurangan data. Adapun teknik yang digunakan oleh penyusun untuk mengumpulkan data-data penelitian adalah sebagai berikut:

a. *Interview/ Wawancara*

Dalam pengumpulan data melalui metode wawancara, penyusun melakukan wawancara langsung dengan :

- a) Ni”matul Huda (Dosen FH.UII)
- b) Wiwik Wuryani (Pangirit Paniti Kismo)
- c) Suyatno (Mantan Anggota Tim RUUK DIY)

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang dimaksud adalah metode mengumpulkan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada, yang dimiliki dan yang terkait dengan tema penelitian. Dalam dokumentasi ini, penyusun

mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai surat permohonan menggunakan hak pakai tanah Sultan Ground.

5. Analisis Data

Dari data yang terkumpul penyusun berusaha menganalisis dengan metode deduktif, yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil *riset*. Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai teori dalam Undang-Undang dan dalam hukum Islam yang berhubungan dengan hak kepemilikan setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan.

Dengan menggunakan metode ini, data yang ditelusuri antara lain:

- a. Data Primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang berasal dari buku-buku ataupun Undang-Undang dan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian atau data yang ditulis oleh praktisi dan akademisi yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan.

Rangkaian dalam skripsi ini akan diawali dengan pendahuluan yang memberikan informasi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, batas istilah, signifian penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum tentang profil keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meliputi: Profil Jogjakarta, dan sejarah terbentuknya Yogyakarta, serta faktor-faktor yang menjadikan Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa.

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum tentang kepemilikan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Meliputi penyajian data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab keempat, berisi tentang Analisa status hukum kepemilikan Sultan Ground menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, dan penjabaran tentang cara memperoleh hak pakai Tanah Sultan Ground.

Bab kelima, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian. Berisi kesimpulan dari apa saja yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka bab ini merupakan jawaban atas persoalan yang menjadi pokok pembahasan yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang membangun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status hukum kepemilikan Sultan Ground menurut hukum positif dan hukum Islam.

Status hukum kepemilikan Sultan Ground menurut hukum positif adalah Sultan Ground merupakan tanah sah milik raja sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUPA, dan fakta di lapangan maka sebenarnya tanah keraton dikategorikan sebagai hak milik keraton. Apabila ditinjau dari hukum Islam, yakni dari segi historisnya (asal-usulnya), status hukum kepemilikan Sultan Ground ini sesuai dengan kejadian pada zaman Rasul, yakni adanya tanah yang ditaklukan sebagai hak milik melalui perjanjian damai, atas dasar inilah tanah Sultan Ground merupakan hak milik pribadi. Kepemilikan pribadi dalam Islam juga diakui dan dilindungi sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 29. Dalam perkembangannya, tanah Sultan Ground ini dapat dimiliki secara turun-temurun dalam Islam biasa dikenal dengan 'urf yakni kebiasaan menurut hukum adat, hak kepemilikan ini juga sah menurut hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadis.

2. Cara Memperoleh Tanah Sultan Ground

Hak pemanfaatan tanah terbagi tiga, yakni megasari, ngindung, dan hak pakai, yang dibahas dalam skripsi ini adalah hak pemanfaatan dengan metode hak pakai. Pemanfaatan jenis ini adalah hak pemanfaatan untuk Warga Negara Indonesia dan subyek hukum bukan merupakan kerabat sultan

Hak pinjam pakai memuat dua ketentuan, yakni:

1. Hak Pinjam Pakai untuk lahan pertanian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Adanya sertifikat hak pakai
 - b. Jangka waktu 10 tahun untuk pertamakali pemanfaatan
 - c. 20 tahun masa perpanjangan
 - d. Dapat diwariskan dengan izin keraton.

Apabila yang memanfaatkan hak pakai tersebut adalah sebuah instansi maka:

- a. Jangka waktunya selama tanah itu masih digunakan (dioperasikan)
 - b. Tidak dapat dimiliki oleh pihak ketiga.
2. Hak Guna Bangunan, hak pemanfaatan ini dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Adanya sertifikat Hak Guna Bangunan
 - b. Jangka waktu 30 Tahun untuk pertama kali pemanfaatan
 - c. 20 tahun masa perpanjangan
 - d. Dapat diwariskan ke keluarga atas izin sultan.

Sertifikat kepemilikan manfaat ini dulunya cukup menggunakan surat kekancingan dari keraton sebagai bukti otentik, tetapi saat ini bukti otentik tersebut dibuktikan dengan adanya hak kepemilikan manfaat yang dikeluarkan oleh BPN, BPN mengeluarkan bukti otentik tersebut atas dasar adanya rekomendasi dari keraton terlebih dahulu melalui surat kekancingan.

Bagi pemegang hak pemanfaatan ini, diwajibkan membayarkan uang pingsung/ sewa, dan pembayarannya dihitung dari nilai jual objek pajaknya (NJOP)

Hapusnya hak Pinjam Pakai(hak manfaat ini apabila:

- a. Jangka waktu telah berakhir
- b. Melanggar ketentuan yang terdapat dalam surat kekancingan.

Tata cara untuk memperoleh hak pakai bagi pemohon baru yakni:

- a. Mengajukan permohonan kepada K.G.P Hadiwinotopang Kawedanan Hageng Punakawan Wahono, Satrokriyo Keraton serta dicapkan Rt,Rw/Kelurahan
- b. Surat keterangan dari lurah setempat dilokasi yang menyatakan tersebut adalah milik keraton dan tidak dalam sengketa
- c. KTP sebagai identitas yang membuktikan bahwa subyek adalah WNI.

B. Saran-Saran

1. Hukum Positif, dan Islam seharusnya lebih bisa besinergi khususnya dalam bidang pertanahan.
2. Adanya ketegasan dalam pengaturan UU tentang pertanahan khususnya di DIY agar APBN/APBD tidak dianggap sia-sia.
3. Untuk kepastian hukum yang akan dibuat, semoga tidak hanya mensejahterakan kalangan tertentu, tapi juga masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-Art, 2005.

B. Hadist

Daud, Abi, *Sunan Abi Dawud Kitab al-Kharaj wal Fai' wal imarah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, abwb al-jihad an Rasulullah, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

C. Fiqh

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Abdullah, "Tata Cara Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Dalam Islam" *Skripsi* Tidak Di Terbitkan, Fakultas UIN Synan Kalijaga, 2001.

al-Mawardi, Imam, *al-Ahkam as-Sultaniyah*, cet. Ke-1, Kuwait: Maktabah Darul Ibnu Qutaibah, 1989.

Mahasari, Jamaludin, *Pertanahan dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media Press, 2011.

Abi Dawud, Sunan, *Kitab al-Kharaj wal Fai' wal imarah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Abu Bakar, Syeikh, *al-Faraidul Bahiyyah*, ahli bahasa Moh. Adib Bisri, cet ke-1, Kudus: Menara Kudus, 1997.

az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiu wa Adillatuhu*, 5 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

D. Lain-lain

- Darmawan, Adhi, *Jogja Bergolak Diskursus Keistimewaan DIY Dalam Ruang Publik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Kepel Press, 2010.
- Atik Rohmiyati, Batas-batas Fungsi Sosial Hak Milik Individu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria Menurut Prespetif Hukum Islam, *Skripsi* tidak di terbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Adhie, Brahmana dan Basri Nata Menggala, Hasan, *Reformasi Pertanahan*, cet, ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang*
- Fauzan Mutaqin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggantian Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005), *Skripsi* tidak di terbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Nurtjahjo, Hendra, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Salemba Humanika, Jakarta, t.t.
- Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan, *Hak-Hak atas Tanah*, Cet. Ke-4, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- S.W. Sumardjono, Maria, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, cet. Ke-1, Jakarta Penerbit Kompas, 2001.
- F. Mas'udi, Masdar (ed.), *Teologi Tanah*, Cet. Ke-I, Jakarta: P3M, 1994.
- Huda, Ni'matul, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Purbacaraka, Purnadi dan Halim, A. Ridwan, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Cet. Ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Zein , Ramli, *Hak Pengelolaan dalam Sistem UUPA*, ttp, Rineka Cipta, 1995.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sudewi Masyhun Sofwan, Sri, *Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Gautama, Sudargo, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agrarian*, cet. Ke-9, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Soimin, Sudaryo, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, cet ke 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hakatas tanah*, cet. ke-3, Jakarta: Permada Media, 2007.

Volmar, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.

Sunindhia, Y. W dan Widiyanti, Ninik, *Pembaharuan Hukum Agraria*, Cet ke-1, Jakarta: Bina Aksara, 1998.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-Art, 2005.

B. Hadist

A. Qadir Hasan, *Ilmu Mustalah Hadist*, Diponegoro Press Bandung, 2007.

Abi Daud, *Sunan Abi Dawud Kitab al-Kharaj wal Fai' wal imarah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, abwb al-jihad an Rasulullah, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

C. Fiqh

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Abdullah, "Tata Cara Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Dalam Islam" *Skripsi* Tidak Di Terbitkan, Fakultas UIN Synan Kalijaga, 2001.

Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyah*, cet. Ke-1, Kuwait: Maktabah Darul Ibnu Qutaibah, 1989.

Jamaludin Mahasari, *Pertanahan dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media Press, 2011.

Sunan Abi Dawud, *Kitab al-Kharaj wal Fai' wal imarah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Syeikh Abu Bakar, *al-Faraidul Bahiyyah*, ahli bahasa Moh. Adib Bisri, cet ke-1, Kudus: Menara Kudus, 1997.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiu wa Adillatuhu*, 5 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

D. Lain-lain

108

Adhi Darmawan, *Jogja Bergolak Disi Keistimewaan DIY Dalam Ruang Publik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Kepel Press, 2010.

- Atik Rohmiyati, Batas-batas Fungsi Sosial Hak Milik Individu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria Menurut Prespetif Hukum Islam, *Skripsi* tidak di terbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala, *Reformasi Pertanahan*, cet, ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang*
- Fauzan Mutaqin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggantian Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005), *Skripsi* tidak di terbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Hendra Nurtjahjo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Salemba Humanika, Jakarta, t.t.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Hak-Hak atas Tanah*, Cet. Ke-4, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implemekntasi*, cet. Ke-1, Jakarta Penerbit Kompas, 2001.
- Masdar F. Mas'udi (ed.), *Teologi Tanah*, Cet. Ke-I, Jakarta: P3M, 1994.
- Ni'matul Huda, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Cet. Ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Ramli Zein, *Hak Pengelolaan dalam Sistem UUPA*, ttp, Rineka Cipta, 1995.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sri Sudewi Masyhun Sofwan, *Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agrarian*, cet. Ke-9, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sudaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, cet ke 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria.

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hakatas tanah*, cet. ke-3, Jakarta: Permada Media, 2007.

Volmar, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.

Y. W Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Pembaharuan Hukum Agraria*, Cet ke-1, Jakarta: Bina Aksara, 1998.



BIOGRAFI ULAMA

1. Dr. Wahbah al-Zuhaili

Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Bapanya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar yang berprestij di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerusi tesis beliau "Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular Antarabangsa".

Semenjak tahun 1963, beliau telah mengajar di Universiti Damsyik (Damascus University) di mana beliau telah meraih gelaran Profesor sejak tahun 1975. Beliau menjadi ahli dalam Royal Society untuk penyelidikan tamadun Islam Yayasan Aal al-Bayt di Amman Jordan serta banyak lagi badan-badan Islam di seluruh dunia termasuk Majlis Syria al-IFTA, Aademi Fiqh Islam di Jeddah, Arab Saudi dan Akademi Fiqh Islam Amerika Syarikat, India dan Sudan. Beliau juga merupakan Pengerusi Institut Penyelidikan bagi Institusi Kewangan Islam. Selain itu, beliau turut berkhidmat sebagai perundang dalam bidang Syariah Islam kepada syarikat-syarikat dan institusi kewangan Islam termasuk Bank Islam Antarabangsa. Beliau turut dikenali sebagai pendakwah Islam yang terkenal yang kerap muncul dalam program televisyen dan radio. Dulu, beliau merupakan Imam dan pendakwah di Masjid Usman di Damsyik.

2. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelar Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhinya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a yang saat itu sedang menetap

di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang umat Islam pada saat itu, Ali r.a mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia. Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi yaitu Fiqh Akhbar, Al 'Alim Walmutam dan Musnad Fiqh Akhbar.

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke Makkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga Mufti Kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi Mufti Kota Makkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya. Diantara karya-karya Imam Syafi'i yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnad berisi tentang hadis Rasulullah.

4. Imam Malik

Bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus

sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah

Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha' tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis hadis dan membukukannya, Awalnya imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut Akhirnya lahirlah Al Muwatha' yang ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra.

Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Bapanya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar yang berprestij di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerusi tesis beliau "Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular Antarabangsa".

Semenjak tahun 1963, beliau telah mengajar di Universiti Damsyik (Damascus University) di mana beliau telah meraih gelaran Profesor sejak tahun 1975. Beliau menjadi ahli dalam Royal Society untuk penyelidikan tamadun Islam Yayasan Aal al-Bayt di Amman Jordan serta banyak lagi badan-badan Islam di seluruh dunia termasuk Majlis Syria al-IFTA, Aademi Fiqh Islam di Jeddah, Arab Saudi dan Akademi Fiqh Islam Amerika Syarikat, India dan Sudan. Beliau juga merupakan Pengerusi Institut Penyelidikan bagi Institusi Kewangan Islam. Selain itu, beliau turut berkhidmat sebagai perundang dalam bidang Syariah Islam kepada syarikat-syarikat dan institusi kewangan Islam termasuk Bank Islam Antarabangsa. Beliau turut dikenali sebagai pendakwah Islam yang terkenal yang kerap muncul dalam program televisyen dan radio. Dulu, beliau merupakan Imam dan pendakwah di Masjid Usman di Damsyik.

Pendirian

Dalam bidang Akidah, Dr. Wahbah mempertahankan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang terdiri daripada kelompok Asyairah dan Maturidiah. Menurut beliau mengikut salah satu daripada 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) adalah tidak wajib. Apa yang diwajibkan bagi orang awam adalah mengikut pendapat Mufti mereka yang tergolong dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Menurut beliau juga, sambutan Maulidurrasul adalah diharuskan. Selain itu, beliau berpendapat adalah dibenarkan untuk bertawasul kepada Nabi dan para wali. Beliau tidak suka berhujah dengan golongan Salafi. Namun beliau berpendapat Salafi, Wahabi tidak kafir. Walau bagaimana pun, banyak pandang-pandangan mereka (Salafi Wahabi) yang beliau tidak persetujui.

Karya-karya

Beliau banyak menulis karya-karya agung. Antara karya-karya beliau ialah:

1. Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqarin.
2. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.
3. Usul al-Fiqh al-Islami .
4. al-Fiqh al-Shafi'i al-Muyassar.
5. al-Fiqh al-Islami `ala Madhhab al-Maliki.
6. Financial Transactions in Islamic Jurisprudence.
7. al-'Alaqat al-Dawali fi al-Islam.

8. al-Huquq al-Insan fi al-Fiqh al-Islami bi al-Ishtirak ma` al-Akhireen.
9. al-Islam Din Shura wa Dimuqratiyah.
10. Haqq al-Huriyah fi al-'Alam.
11. Asl Muqaranit al-Adyan.
12. Al-`Uqud al-Musama fi al-Qanun al-Mu`amilat al-Madani al-Emirati.
13. Tafsir al-Munir.

Baru Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhinya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a yang saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang ummat islam pada saat itu, Ali r.a mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia.

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum islam, kendati beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah mewah, begitu pun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri.

Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh, dan keahliannya itu diakui oleh ulama ulama di zamannya, seperti Imam hammad bin Abi Sulaiman yang mempercayakannya untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh kepada murid muridnya. Keahliannya tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syafi'i " Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqh ". karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap hukum islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang di dalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum hukum islam serta menetapkan hukum hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang undangan dan beliau sendiri yang mengetuai lembaga tersebut. Jumlah hukum yang telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, 38 ribu diantaranya berkaitan dengan urusan agama dan 45 ribu lainnya mengenai urusan dunia.

Metode yang digunakan dalam menetapkan hukum (istinbat) berdasarkan pada tujuh hal pokok :

1. Al Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum.
2. Sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal hal yang global yang ada dalam Al Quran.
3. Fatwa sahabat (Aqwal Assahabah) karena mereka semua menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui asbab nuzulnya serta asbabul khurujnya hadis dan para perawinya. Sedangkan fatwa para tabiin tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat.
4. Qiyas (Analogi) yang digunakan apabila tidak ada nash yang sharih dalam Al Quran, Hadis maupun Aqwal Asshabah.
5. Istihsan yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain yang

menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya Qiyas atau Qiyas tersebut berlawanan dengan Nash.

6. Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu.

7. 'Urf yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nashnya dalam Al Quran, Sunnah dan belum ada prakteknya pada masa sahabat.

Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam hanafi yaitu Fiqh Akhbar, Al 'Alim Walmutam dan Musnad Fiqh Akhbar.

Baru

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke Makkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah, namun demikian Imam Syafi'i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi'i begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya.

Meskipun Imam Syafi'i menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelari Nasuru Sunnah (Pembela Sunnah Nabi). Dalam pandangannya, sunnah Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Syafi'i menyetarakan kedudukan sunnah dengan Al Quran dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam, karena itu, menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap Al Quran. Selain kedua sumber tersebut (Al Quran dan Hadis), dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan Ijma', Qiyas dan Istidlal (penalaran) sebagai dasar hukum Islam.

Berkaitan dengan bid'ah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua

macam, yaitu bid'ah terpuji dan sesat, dikatakan terpuji jika bid'ah tersebut selaras dengan prinsip prinsip Al Quran dan Sunnah dan sebaliknya. dalam soal taklid, beliau selalu memberikan perhatian kepada murid muridnya agar tidak menerima begitu saja pendapat pendapat dan hasil ijtihadnya, beliau tidak senang murid muridnya bertaklid buta pada pendapat dan ijtihadnya, sebaliknya malah menyuruh untuk bersikap kritis dan berhati hati dalam menerima suatu pendapat, sebagaimana ungkapan beliau ” Inilah ijtihadku, apabila kalian menemukan ijtihad lain yang lebih baik dari ijtihadku maka ikutilah ijtihad tersebut “.

Diantara karya karya Imam Syafi'i yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnad berisi tentang hadis hadis rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm ser.

- [Home](#)
- [About](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy Policy](#)
- [Contact dan Langganan](#)
- [Daftar Referensi](#)

Biografi Imam Hambali (Ahmad Ibnu Hambal)

Referensi Inspiratif...

[Home](#) > [Biografi](#) > [Biografi Imam Hambali \(Ahmad Ibnu Hambal\)](#)

Biografi Imam Hambali (Ahmad Ibnu Hambal)

Label: Biografi

Ahmad Ibn Hambal adalah pendiri Madzhab Hambali mempunyai nama lengkap Ahmad ibn Muhammad Ibn Hambal bin Hilal Asad al-Syaibani Abu Abdillah al-Marwazi al-Baghdadi. Kata Hambal termasyhur dengan nama datuknya Hambal, dan karena itu orang menyebutnya dengan nama Hambal.

Ayahnya bernama Muhammad. Sedangkan ibunya bernama Syarifah Maimunah binti Abd al-Malik ibn Sawadah ibn Hindun al-Syaibaniy. Jadi baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, Imam Ahmad Ibn Hambal berasal dari keturunan Bani Syaiban salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia. Keturunan Ahmad Ibn Hambal bertemu dengan keturunan Rasulullah saw pada Mazin ibn Mu'ad ibn Adnan.

Ahmad Ibn Hambal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul awal tahun 164 H (780 M). ia dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan. Kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar

menghafal al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, Hadits, sejarah Nabi dan sahabat serta para tabi'in.

Ahmad Ibn Hambal terkenal seorang yang wara', zuhud dan sangat kuat berpegang kepada yang haq. Dia hafal al-Quran dan mempelajari bahasa dan juga belajar menulis dan mengarang ketika berusia empat belas tahun. Ahmad Ibn Hambal hidup sebagai seorang yang cinta untuk menuntut ilmu.

Pada mulanya Ahmad Ibn Hambal belajar ilmu fikih pada Abu Yusuf salah seorang murid Abu Hanifah. Kemudian beliau beralih untuk belajar hadits. Karena tidak henti-hentinya dalam belajar hadits, sehingga ia banyak bertemu dengan para Syaikh ahli Hadits. Ia menulis hadits dari gurugurunya dalam sebuah buku, sehingga ia terkenal sebagai seorang Imam al-Sunnah pada masanya. Dia juga memperdalam ilmu fikih dan berguru pada Imam Syafi'iy, ia termasuk Akbar Talamidz al-Syafi'i al-Baghdadiyahin.

Ahmad Ibn Hambal suka melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Di antara daerah yang pernah dikunjungnya adalah Kuffah, Basrah, Makkah, Madinah, Syam, Yaman dan Arabia untuk mengumpulkan hadits. Karena banyak negeri yang dikunjungnya dalam rangka mengumpulkan hadits, maka ia dijuluki imam rihalah sebagaimana halnya Imam Syafi'iy. Ia berhasil mengumpulkan sejumlah besar hadis Nabi. Kumpulan hadisnya itu disebut dengan musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad memperoleh guru-guru hadis terkenal di antaranya Sufyan ibn Uyainah, Ibrahim ibn Sa'ad dan Yahya ibn Qathan.

Imam Ahmad mempunyai daya ingat yang kuat dan itu adalah kemampuan yang umum terdapat pada ahli-ahli hadis. Dia juga sangat sabar dan ulet memiliki keinginan yang kuat dan teguh dalam pendirian. Maka tidak aneh jika dia menentang dengan keras terhadap pendapat yang menyatakan bahwa al-Quran itu adalah makhluk. Ini terjadi pada masa pemerintahan al-Muttasim.

Imam Ahmad Ibn Hambal adalah seorang pemuka Ahlu al-Hadis yang telah disepakati oleh para ulama. Namun sebagai seorang ahli fikih masih diperselisihkan. Imam Ahmad pada dasarnya tidak menulis kitab fikih secara khusus, karena semua masalah fikih yang dikaitkan dengannya sebenarnya berasal dari fatwanya sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang pernah ditanyakan kepadanya. Sedangkan yang menyusunnya hingga menjadi sebuah kitab fikih adalah para pengikutnya.

Imam Ahmad tidak menulis kitab-kitabnya sendiri, meskipun beliau mempunyai banyak catatan tentang hadits. Kitab Musnad Ahmad Ibn Hambal dalam Hadits disusun dan dikumpulkan oleh putranya yang bernama Abdullah bin Ahmad, Abu Bakar al-Asdom, Abdul Malik al-Malmuny, Ibrahim bin Ishak al-Hazbi dan lain-lain. Murid-murid inilah yang menulis risalah-risalah dan melaksanakannya berdasarkan fikih yang diterima dari Imam Ahmad. Adapun yang mengembangkan madzhab Hambali yang terkenal serta pengaruhnya terasa di dunia Islam sekarang adalah muridnya yaitu Ibn Taimiyah.

Imam Ahmad Ibn Hambal adalah seorang yang dihormati dan disegani dan diturut perkataan-perkataannya oleh orang. Bahkan guru-gurunya sendiri memandang hebat dirinya. Ahmad memperoleh muhibah ini dari Allah. al-Qasim ibn Salam berkata,

"Aku pernah duduk di majelis Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hasan, Yahya ibn Sa'id, Abdurrahman ibn Mahdi. Tak ada yang hebat di mataku seperti kehebatan Ahmad. "Bagaimana tidak bertambah-

tambah kehebatannya dia tidak pernah bersenda-gurau, dia selalu berdiam diri, tidak memperkatakan selain ilmu.”

Dalam bidang hadis Imam Ahmad diarahkan oleh Husyin ibn Basyir ibn Abi Hazim, inilah guru Imam Ahmad yang pertama dan utama dalam bidang hadis. Lima tahun lamanya Ahmad Ibn Hambal ditempa oleh Husyin. Dialah boleh dikatakan yang banyak mempengaruhi pola pikir Ahmad. Untuk mendalami cara-cara istinbath dan membina fikih, Ahmad Ibn Hambal berguru kepada asy-Syafi’iy.

Melalui keahlian Imam Ahmad Ibn Hambal dalam bidang hadis, sebenarnya adalah Atsar Ahmad tidak menulis kitab dalam bidang fiqih yang dapat dijadikan pegangan pokok yang merupakan sumber madzhabnya. Risalah-risalahnya yang berkembang dalam masyarakat semuanya merupakan kitab hadits tak ada di dalamnya sesuatu istinbath fikih. Demikian pula kitab-kitab *An-Nasikh Wal Mansukh, at-Tarikh, al-Mu qaddam Wal Muakkhar Fii Kitabillahi Ta’ala. Fadla Ilus Shahabah, Al-Manasikhul Kabir, Al-Manasikhus Shaghir, dan kitab Azzud*, semuanya dalam bidang hadis.

Musnad Ahmad adalah koleksi terbesar yang mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan Ahmad. Dialah saripati hadis yang diterima Ahmad dan didewankan dengan menyebutkan sanad-sanadnya. Kitab-kitab ini mulai dikumpulkan sejak dia menghadapi hadits pada umur 16 tahun. Musnad ini terdiri dari empat jilid dan memuat lebih dari 40.000 hadits. Para ulama’ Sunnah menetapkan bahwa Ahmad memulai usaha mengumpulkan musnad pada tahun 180 H.

Imam Ahmad Ibn Hambal meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam madzhab ini. Imam Ahmad selain seorang ahli mengajar dan ahli mendidik, ia juga seorang pengarang. Ia mempunyai beberapa kitab yang telah disusun dan direncanakannya, yang isinya sangat berharga bagi masyarakat umat yang hidup sesudahnya. Di antara kitab-kitabnya adalah sebagai berikut :

1. Kitab al-Musnad
2. Kitab Tafsir al-Quran
3. Kitab al-Nasikh Wa al-Mansukh.
4. Kitab al-Muqaddam Wa al-Muakkhar Fi al-Quran.
5. Kitab Jawabatu al-Quran
6. Kitab al-Tarikh
7. Kitab Mansiku al-Kabir
8. Kitab Manasiku al-Shaghir
9. Kitab Tha’atu al-Rasul
10. Kitab al-’Illijh
11. Kitab al-Shalah

Ulama-ulama besar yang pernah mengambil dari Imam Ahmad ibn Hambal antara lain: Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibn Abi al-Dunya dan Ahmad ibn Abi Hawarimy. Di antara ulama yang telah berjasa mengembangkan madzhabnya adalah: al-Stram Abu Bakar Ahmad ibn Haniy al-Khurazaniy, Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaj al-Marwaniy, ibn Ishaq al-Harby, al-Qasim Umar ibn Abi Ali al-Husein al-Khiraqiy, Abd al-Aziz ibn Ja’far dan sebagai penerus mereka yaitu Muwaffaqu al-Din, Ibn Qudamah dan Syamsu al-Din Ibn Al-Qudamah Al-Maqdisiy.

Ketika Ahmad Ibn Hambal dipanggil untuk ditanya tentang apakah al-Quran itu makhluk atau bukan. Ia tidak menjawab, bahwa al-Quran itu makhluk sebagaimana yang dikehendaki al-Muttasim. Sehingga dia dipukul dan dipenjara. Bertahun-tahun lamanya Imam Ahmad berada dalam penjara. Hukuman tersebut berakhir pada pemerintahan al-Watsiq. Setelah al-Watsiq wafat, jabatan

kekhalifahan digantikan oleh al-Mutawakil. Atas kebijakan al-Mutawakil, Imam Ahmad dibebaskan dari penjara.

Ketika dia keluar dari penjara, usianya sudah lanjut dan keadaan tubuhnya yang sering mendapatkan penyiksaan membuat beliau sering jatuh sakit. kesehatannya semakin hari semakin memburuk dan akhirnya beliau wafat pada hari Jum'at pada tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 241 H/ 855 M dalam usia 77 tahun dan dimakamkan di Baghdad.

Referensi Makalah®

Baru

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah.

Kakek dan ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah, oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada ayah dan paman pamannya juga pernah berguru pada ulama ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab Al Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said Al Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far AsShadiq.

Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai dari Al Mansur, Al Mahdi, Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi muridnya, bahkan ulama ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 orang. Ciri pengajaran Imam malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa hormat murid terhadap gurunya.

Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha' tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis hadis dan membukukannya, Awalnya imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut Akhirnya lahirlah Al Muwatha' yang ditulis pada masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra.

Imam malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan Mazhab fiqhinya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki, Mazhab ini sangat mengutamakan

aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al Quran, Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al Maslaha Al Mursal (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu.



Pedoman Pertanyaan wawancara Dengan : Bapak Suyitno.

1. Apakah yang dimaksud dengan Sultan Ground (SG)?
2. Berapa luas wilayah Sultan Ground?
3. Bagaimana tanggapan bapak mengenai Perda Is ?
4. Bagaimana status kepemilikan Sultan Ground sebelum adanya UU No.13 Tahun 2013 ?
5. Bagaimana status kepemilikan Sultan Ground setelah adanya UU No.13 Tahun 2013 ?
6. Ketika terjadi sengketa tanah Sultan Ground, apakah yang menjadi bukti dalam segi hak kepemilikannya?
7. Apakah Perda Is bertentangan dengan Hukum Nasional?

Pedoman Pertanyaan Wawancara Dengan : Ibu Ni'mtul Huda.

1. Bagaimana tanggapan ibu terkait dengan UUK No.13 Tahun 2013?
2. Apakah UU tersebut bertentangan dengan NKRI?
3. Sejauh ini, apakah ibu selalu mengikuti bagaimana perjalanan/implementasi nya? Khususnya dalam bidang pertanahan, bagaimana tanggapan ibu ?
4. Menurut kacamata hukum positif ,bagaimana status kepemilikan SG ?
 - a. Sebelum adanya RUUK?
 - b. Setelah adanya RUUK ?
5. Bagaimana mensinkronisasikan antara hukum positif dan adat apabila dilihat dari status kepemilikannya?
6. Bagaimana bentuk kekuasaan Sultan? Khususnya dalam bidang bidang pertanahan?
7. Seperti apa keistimewaan dalam bidang pertanahan ?
 - a. Sebelum adanya perda Is ?
 - b. Sesudah adanya Perda Is ?

Pedoman Pertanyaan Wawancara Dengan : Ibu Wiwik Wuryani.

1. Bagaimana tatacara (prosedur) memperoleh/menggunakan hak pakai Sultan Ground?





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA *)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur;
 - b. bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara didalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;
 - c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat;
 - d. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum;
- Berpendapat :
- a. bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama;
 - b. bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya, fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai yang dimaksud diatas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria;
 - c. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan. Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerokhaniaan Negara dan cita-cita bangsa, seperti yang tercantum didalam Pembukaan Undang-undang Dasar.
 - d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai

yang ditegaskan dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong; *2584 e.bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk Undang-undang yang akan merupakan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional tersebut diatas;

Memperhatikan : Usul Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia No. I/Kpts/Sd/II/60 tentang Perombakan Hak Tanah dan Penggunaan Tanah;

Mengingat :

- a. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959;
- b. Pasal 33 Undang-undang Dasar;
- c. Penetapan Presiden No. I tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 10) tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-garis besar dari pada haluan Negara dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960;
- d. Pasal 5 jo. 20 Undang-undang Dasar;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG

Memutuskan:

Dengan mencabut:

1. "Agrarische Wet" (Staatsblad 1870 No. 55), sebagai yang termuat dalam pasal 51 "Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie" (Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu;
2.
 - a. "Domienvilleklaring" tersebut dalam pasal 1 "Agrarisch Besluit" (Staatsblad 1870 No. 118);
 - b. "Algemene Domienvilleklaring" tersebut dalam Staatsblad 1875 No. 119A;
 - c. "Domienvilleklaring untuk Sumatera" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1874 No. 94f;
 - d. "Domeinverklaring untuk keresidenan Menado" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55;
 - e. "Domienvilleklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No.58;
3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117) dan peraturan pelaksanaannya;
4. Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-undang ini;

Menetapkan :

Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

PERTAMA

BAB I

DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.

Pasal 1

- (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional
- (3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
- (4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.
- (5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
- (6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini.

Pasal 2

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan *2586 dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan

dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

- (3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Pasal 5

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Pasal 6

Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Pasal 7

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 8

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 9

- (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.
- (2) Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
- (2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
- (3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 11

- (1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.
- (2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.

Pasal 12

- (1) Segala usaha bersama.dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.
- (2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria.

Pasal 13

- (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
- (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.
- (3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang. (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria.

Pasal 14

- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) , pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:
 - a. untuk keperluan Negara,
 - b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
 - d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
 - e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
- (2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.
- (3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

BAB II

HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA SERTA PENDAFTARAN TANAH

Bagian 1

Ketentuan-ketentuan umum

Pasal 16

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:
 - a. hak milik,
 - b. hak guna-usaha,
 - c. hak guna-bangunan,
 - d. hak pakai,
 - e. hak sewa,
 - f. hak membuka tanah,

- g. hak memungut-hasil hutan,
 - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.
- (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ialah:
- a. hak guna air,
 - b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
 - c. hak guna ruang angkasa.

Pasal 17

- (1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
- (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat.
- (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, *2589 dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Pasal 18

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

Bagian II

Pendaftaran tanah.

Pasal 19.

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. (
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Bagian III

Hak milik,

Pasal 20.

- (1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 21

- (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- (4) Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 22

- (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karena :
 - a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. ketentuan Undang-undang.

Pasal 23

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pasal 24

Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 25

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 26

- (1) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Pasal 27

Hak milik hapus bila:

- (1) tanahnya jatuh kepada negara,

- a. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
 - b. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 - c. karena diterlantarkan;
 - d. karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).
- (2) tanahnya musnah.

Bagian IV.

Hak guna-usaha.

Pasal 28

- (1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
- (2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
- (3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 29

- (1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
- (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
- (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun.

Pasal 30

- (1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah. a.warga-negara Indonesia; b.badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,
- (2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna-usaha, yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Hak guna-usaha terjadi karena penetapan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Hak guna-usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 33

Hak guna-usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 34

Hak guna-usaha hapus karena:

- a. jangka waktunya berakhir;
- b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. dicabut untuk kepentingan umum;
- e. diterlantarkan;
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).

Bagian V.

Hak guna-bangunan.

Pasal 35

- (1) Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
- (2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.
- (3) Hak guna-bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 36

- (1) Yang dapat mempunyai hak guna-bangunan ialah a.warga-negara Indonesia; b.badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna-bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna-bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna-bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

Hak guna-bangunan terjadi:

- a. mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; karena penetapan Pemerintah;
- b. mengenai tanah milik; karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.

Pasal 38

- (1) Hak guna-bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna-bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 39

Hak guna-bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 40

Hak guna-bangunan hapus karena:

- a. jangka waktunya berakhir;
- b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
- c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d. dicabut untuk kepentingan umum;
- e. diterlantarkan;

- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).

Bagian VI

Hak pakai

Pasal 41

- (1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Hak pakai dapat diberikan:
 - a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
 - b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. (3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 42

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah

- a. warga-negara Indonesia;
- b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pasal 43

- (1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.
- (2) Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Bagian VII

Hak sewa untuk bangunan

Pasal 44

- (1) Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
- (2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan
 - a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
 - b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.
- (3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 45

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah:

- a. warga-negara Indonesia;
- b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Bagian VIII

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan

Pasal 46

- (1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat ipunyai oleh warga-negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Bagian IX

Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan

Pasal 47

- (1) Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu diatas tanah orang lain.
- (2) Hak guna-air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian X.

Hak guna ruang angkasa.

Pasal 48

- (1) Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu.
- (2) Hak guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian XI

Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial.

Pasal 49

- (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
- (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian XII

Ketentuan-ketentuan lain.

Pasal 50

- (1) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan Undang-undang.
- (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 51

Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna-usaha dan hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-undang.

BAB III

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 52

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-
- (2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26, ayat (1), 46, 47, 48, 49, ayat (3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas *2596 pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.
- (3) Tndak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 53

- (1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.
- (2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 54

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang disamping kewarganegaraan Indonenesianya mempunyai kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok, telah menyatakan menolak kewarga-negaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarga-negaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat (1).

Pasal 55

- (1) Hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi pasal I, II, III, IV dan V dijadikan hak usaha-usaha dan hak guna-bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.
- (2) Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu diperlukan oleh Undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana.

Pasal 56

Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 57

Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam Staatsblad .1908 No. 542 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937 No. 190.

Pasal 58

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.

KEDUA

KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI.

Pasal I

- (1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.
- (2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1), yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut diatas.
- (3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1), dengan jangka waktu 20 tahun.
- (4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1, yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut diatas, tetapi selama-lamanya 20 tahun.
- (5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak-hak opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.
- (6) Hak-hak hypotheek, servituu, vruchtgebruik dan hak-hak lain yang membebani hak eigendom tetap membebani hak milik dan hak guna-bangunan tersebut dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-undang ini.

Pasal II

- (1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan, landerijnbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.
- (2) Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) menjadi hak guna-usaha atau hak guna-bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Pasal III

- (1) Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna-usaha tersebut dalam pasal 28 ayat (1) yang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun.
- (2) Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut hapus, dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria.

Pasal IV

- (1) Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna-usaha.
- (2) Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka concessie dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya. tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.
- (3) Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan termaksud dalam ayat (1) pasal ini tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupun permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka concessie atau sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.

Pasal V

Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1) yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan hak erfpacht tersebut, tetapi selamlamanya 20 tahun.

Pasal VI

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Pasal VII

- (1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat (1).
- (2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat (1) yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini.
- (3) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang memutuskan.

Pasal VIII

- (1) Terhadap hak guna-bangunan tersebut pada pasal I ayat (3) dan (4), pasal II ayat (2) dan V berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).
- (2) Terhadap hak guna-usaha tersebut pada pasal II ayat (2), pasal III ayat (1) dan (2) pasal IV ayat (1) berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).

Pasal IX

Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

KETIGA

Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini akan diatur tersendiri.

KEEMPAT

- A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada. waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.

B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

KELIMA

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 24 September 1960.

Presiden Republik Indonesia

SUKARNO.

Diundangkan

pada tanggal 24 September 1960.

Sekretaris Negara,

TAMZIL



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Siti Kadariah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 19 Juni 1993

Alamat rumah : Sei, Liput. Kampung Jawa, No. 04, Kuala Simpang,
Kabupaten Aceh Tamiang

E-mail : Irsyadunisak Nisak@ yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan:

SD : SD Negeri 2 Aceh Tamiang

SMP : SMP Negeri 2 Aceh Tamiang

SMA : MA Ulumul Quran Aceh Timur

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan muamalat

Nama Orang Tua:

Ayah : Dasuki

Ibu : Sri Hartati

Pengalaman Organisasi:

- Bendahara PERMATA (Persatuan Mahasiswa Aceh Tamiang)
- Anggota Kordiska UIN Sunan Kalijaga
- Seksi Kerohanian OSIS MA Ulumul Quran